



PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. NAPI binti INAT (isteri almarhum Kamin bin Neman), bertempat tinggal di Kampung Gelam RT 24/10, Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

Ny. MIDAH bin KAMIN, bertempat tinggal di Kampung Gelam RT 24/10, Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

IDRIS bin KAMIN, bertempat tinggal di Kampung Salembaran RT 27/11, Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

PANGGIL bin KAMIN, bertempat tinggal di Kampung Kosambi Timur RT 16/05, Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

SALI bin KAMIN, bertempat tinggal di Kampung Belimbing RT 012/02, Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

Ny. YATI binti KAMIN, bertempat tinggal di Kampung Gelam RT 24/10, Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

PANCIR bin KAMIN, bertempat tinggal di Kampung Gelam RT 24/10, Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

IDRUS bin KAMIN, bertempat tinggal di Kampung Rawa Lumpang RT 24/10, Desa Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Malkan Bouw, SH. dan kawan, para Advokat,
berkantor di Komplek Kalideres Permai Blok G-
III No. 14, Kalideres, Jakarta Barat;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para
Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai VIII/para
Pembanding;

melawan:

Ny. NANI FARISANI, bertempat tinggal di Komplek
Perumahan Sunter Jaya, Jalan Sunter Jaya III
B.7/I, Jakarta Utara;

I GUSTI MADE SARYANA, bertempat tinggal Jl.
Anggrek III. A7/46 RT.001/RW.03 Kelurahan
Jatikramat, Kecamatan jati Asih, Kabupaten
Bekasi;

AMPIR, bertempat tinggal di Jl. Raya Salemban
RT.01/01 Desa Salemban Jaya, Kecamatan
Kosambi, Kabupaten Tangerang;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu
para Termohon Kasasi/Tergugat I,II dan
III/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata
bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon
Kasasi/Penggugat I sampai dengan VIII/para Pembanding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan
Mahkamah Agung No. 2485 K/Pdt/2004 tanggal 29 Desember
2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon
Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan posita
gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I s/d VIII/para Penggugat adalah
para ahli waris dari almarhum Kamin bin Neman, yang telah
meninggal dunia pada tanggal 4 April 1984; (bukti P-1, 1a,
1b);

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Kamin bin Neman (suami/orang tua para Penggugat) semasa hidupnya adalah pemegang hak yang sah menurut hukum atas bidang tanah empang seluas 28.565 m² yang terletak di Desa Salembaran Jati, Kecamatan Teluknaga (sekarang Kosambi), Kabupaten Tangerang, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria Jawa Barat No. 151/A/VIII/50/1960 tanggal 31 Desember 1984 dengan segala turutannya; (bukti P-2);

Bahwa oleh mendiang Kamin bin Neman kemudian bukti P-2 dimohonkan Hak Sertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui program "Prona" dan selanjutnya terbuktilah Sertifikat Hak Milik No. 2/Salembaran atas nama Kamin Neman pada tanggal 31 Desember 1981;(bukti P-3);

Bahwa pada waktu mendiang Kamin bin Neman menderita sakit, ternyata Sertifikat Hak Milik No. 2/Salembaran atas nama Kamin Neman (bukti P-3) oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi, telah direkayasa untuk dijual- belikan yang seolah- olah benar kepada Tergugat II sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 951/12/I/1981 tertanggal 19 Desember 1981, dengan tanpa mengindahkan ketentuan hukum dan undang- undang; (bukti P-4);

Bahwa atas adanya Akta Jual Beli No. 951/12/I/1981 tertanggal 19 Desember 1981 (vide bukti P-4), dimana sesungguhnya antara Tergugat II dengan Tergugat I telah terjalin hubungan yang sangat mesra, dan karenanya sebagai tanda kemesraannya diserahkanlah bidang tanah empang hak mendiang Kamin Neman (suami/orang tua para Penggugat) untuk dikelola oleh Tergugat I;

Bahwa kemudian oleh Tergugat I yang telah mendapatkan tanda kemesraan berupa hak mengelola/menggarap bidang tanah empang (vide bukti P-3) dari Tergugat II, selanjutnya menyampaikan hak menggarap/mengelola empang dimaksud kepada Tergugat III dengan cara bagi hasil, perolehan keuntungan tambak ikan Bandeng, Udang dan ikan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alam, yang dikelolanya sejak tahun 1982;

Bahwa atas adanya peristiwa hukum terurai pada butir 4,5 dan 6 tersebut di atas, dimana mendiang Kamin bin Neman yang masih dalam kondisi sakit- sakitan semakin menjadi merana kehidupannya dan semakin pula parah sakitnya, sebab sebagai pemilik empang yang sah (vide bukti P-3) justru tidak dapat mengelolanya padahal tidak merasa menjual kepada Tergugat II;

Kenyataan mana menjadikan keadaan mendiang Kamin bin Neman semakin tidak menentu arah hidupnya dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 4 April 1984;

Bahwa setelah para ahli waris almarhum Kamin bin Neman memulihkan keadaan agar tidak terlalu hanyut dalam derita nestapanya, maka pada tahun 2001 diajukanlah gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 177/PDT.G/2001/PN.TNG, yang pada pokoknya mohon agar supaya Akta Jual Beli atas hak milik almarhum Kamin bin Neman (vide bukti P-3) yang dijual belikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab kepada Tergugat II dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan mengembalikan bidang tanah empang (vide bukti P-3) kepada para Ahli Waris Kamin bin Neman;

Bahwa kemudian setelah proses persidangan berlangsung, maka Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 April 2002 telah menjatuhkan putusan No. 177/PDT,G/2001/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI"

Dalam gugatan asal:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2/Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi/dahulu Kecamatan Teluknaga Tangerang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Itam;

Sebelah Selatan : tanah milik Rincang;

Sebelah Timur : tanah milik Syarif;

Sebelah Barat : tanah milik Sapri Encon;

Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong/bebas dari penggarap;

Memerintahkan turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat pengganti dan menyerahkannya kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila lalai melaksanakan putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam gugatan Intervensi:

Menolak gugatan Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam gugatan asal dan gugatan Intervensi:

Menghukum Tergugat II dan Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos-ongkos perkara sebesar Rp 1.598.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut pada butir 9 di atas, maka telah terbukti menurut hukum dimana sejak tahun 1982 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Tangerang a quo, Tergugat I dan Tergugat III secara melawan hukum telah menguasai bidang tanah empang hak para Penggugat (vide bukti P-3) sehingga para Penggugat terpaksa kehilangan kesempatan hidup (gemis van leven vreugde), menguasai, memakai serta menempati haknya, maka para Penggugat menurut hukum berhak mendapat ganti-

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi baik materiil maupun immateriil;

Bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum Tergugat I dan Tergugat III melakukan perbuatan yang tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan asas kepatuhan, yang mengakibatkan kerugian pada diri para Penggugat yang sangat besar, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana diatur dalam Pasal 1385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

Adanya perbuatan;

Perbuatan itu melanggar hukum yang berlaku, melanggar hak orang lain dan atau melanggar kewajiban hukumnya;

Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan secara sadar;

Perbuatan itu menimbulkan kerugian kepada orang lain;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Maka karenanya Tergugat I dan Tergugat III wajib membayar ganti- rugi baik materiil maupun immateriil kepada para Penggugat;

Bahwa oleh karena para Penggugat telah kehilangan kesempatan hidup, hak menguasai, memakai dan menempati bidang tanah empang (vide bukti P-3) selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Desember 1981 hingga gugatan ini dimasukkan di Pengadilan Negeri Tangerang, maka ganti- rugi yang harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Jika bidang tanah empang seluas kurang lebih 3 Ha (vide bukti P-3) tersebut dikelola dapat menghasilkan ikan Bandeng, Udang dan ikan Alam dengan rincian keuntungan sebagai berikut:

Bandeng.

Modal Kerja:

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bibit ikan Bandeng diperlukan sebanyak 4500 ekor/3 Ha x @ Rp 300.....Rp 1.350.000,-
 2. Pakan selama 4 bulan diperlukan sebanyak 1500 Kg x @Rp 3000,-Rp 4.500.000,-
 3. Tenaga Melumpur Rp 300.000/3 Ha x 4 bulan.....Rp 1.200.000,-
 4. Biaya tidak terduga 10% x total biaya.....Rp 705.000,-
 5. Upah panen Rp 300.000,- /Ha x 3 Ha.....Rp 900.000,-
- Jumlah Modal Kerja.....Rp 8.655.000,-

- Harga Jual:

4500 ekor dalam jangka 4 bulan menjadi 2000 kg.

Harga ikan Bandeng terendah di pasaran sebesar:

Rp 10.000/kg x 2000 kgRp 20.000.000,-

Rp 20.000.000,- (-) Rp 8.655.000,- (modal kerja)Rp 11.345.000,-

Dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen berarti:

Rp 11.345.000,- (x) 2 x 20 tahun.....Rp 453.800.000,-

Udang.

- Modal Kerja:

Bibit udang/3 Ha x 400 canting @ Rp 2000,-Rp 2.400.000,-

Tenaga melumpur/3 Ha x Rp 400.000,- /4 bulan.....Rp 1.200.000,-

Gaji jaga malam selama 4 bulan x Rp 300.000,-Rp 1.200.000,-

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pakan + obat- obatan/1Ha Rp 300.000,- x 3Ha x 4 bulan Rp

3.600.000,-

Biaya tidak terduga 10% dari total biaya Rp

840.000,-

Upah Panen/1Ha Rp 300.000,- x 3 Ha.....

Rp

900.000,-

Jumlah Modal kerja.....

Rp

10.140.000,-

- Harga Jual:

Harga jual udang terendah di pasaran sebesar Rp

50.000/kg

Hasil panen/1 Ha terendah 350 kg/Ha x 3 Ha.....1050 kg

1050 kg x Rp 50.000,- x 3 Ha..... Rp 52.500.000,-

Modal Kerja 4 bulan..... Rp 10.140.000,-

Sisanya..... Rp 41.860.000,-

Dalam satu tahun 2 (dua) kali panen :

Rp.41.860.000,- X 2

= Rp

83.720.000,-

Dikuasai selama 20 tahun berarti:

Rp 83.720.000,- X 20

tahun.....Rp 1.674.400.000,-

(satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta
empat ratus ribu rupiah)

Ikan alam.

Ikan alam di empang milik Penggugat hidup tanpa
dipelihara dan atau tanpa diberi pakan dan setiap kali
panen udang dan ikan bandeng, ikan alam dipanen dan
menghasilkan paling sedikit 500 kg/Ha x 3 Ha....1.500
kg;

Satu tahun 2 (dua) kali panen, berarti menghasilkan ikan
alam sebanyak:

kg x 2 x 20 tahun60.000 kg;

Harga jual ikan alam terendah di pasaran sebesar Rp

4000/kg x 60.000 kg = Rp 240.000.000,- (dua ratus

empat puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total seluruhnya:

Rp 453.800.000,-

Rp 1.674.400.000,-

Rp 240.000.000,-

Rp 2.368.200.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Para Penggugat kehilangan kepercayaan, kehilangan pangsa pasar dan stress yang berkepanjangan, untuk setiap Penggugat ditentukan dengan nilai uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga menjadi $8 \times \text{Rp } 1.000.000.000,- = \text{Rp } 8.000.000.000,-$ (delapan milyar rupiah);

Maka karenanya Tergugat I dan Tergugat III wajib membayar ganti-rugi materiil dan immateriil kepada para Penggugat secara tanggung-renteng adalah sebesar $\text{Rp } 2.368.200.000,- + \text{Rp } 8.000.000.000,- = \text{Rp } 10.368.200.000,-$ (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) lunas dan sekaligus, ditambah bunga 3% (tiga persen) yaitu:

$3\% \times \text{Rp } 10.368.200.000,- = \text{Rp } 311.046.000,-$ setiap bulan sejak Gugatan ini dimasukkan sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas, untuk kepentingan pribadi, maka untuk menjamin kewajiban pembayaran Tergugat I dan Tergugat III kepada para Penggugat serta adanya kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat III mengasingkan harta kekayaannya, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas barang-barang tetap milik Tergugat I dan Tergugat III, sebagai berikut:

Bidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan segala turutannya, yang terletak dan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal umum di Komplek Perumahan Sunter Jaya,
Jalan Sunter Jaya III B7/1, Jakarta Utara;

Bidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di
atasnya dengan segala turutannya, yang terletak dan
dikenal umum Toko Ampir Jl. Raya Salembaran RT
01/10, Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi,
Kabupaten Tangerang;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara
ini, maka para Penggugat mohon agar supaya Tergugat I, dan
Tergugat III didenda- paksa (dwangsom) sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaiannya
dalam memenuhi bunyi Putusan dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena perkara ini demikian jelas pokok
masalahnya dan didukung pula oleh bukti- bukti yang
mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum, maka para
Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tangerang
berkenan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan
terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi
(uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas
Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar
terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta objek
sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri
tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan
terlebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

Memutuskan, menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan
para Penggugat seluruhnya;

Memutuskan, menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
III melakukan perbuatan melawan hukum;

Memutuskan, menyatakan bahwa sita Jaminan (conservatoir
beslag) atas barang-barang tetap tersebut pada butir
13.1 dan 13.2 adalah sah dan berharga;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung-
renteng membayar ganti- rugi materiil sebesar Rp
2.368.200.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta dua ratus ribu rupiah), ditambah ganti- rugi Immateriil sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Sehingga seluruhnya sebesar Rp 10.368.200.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat lunas dan sekaligus ditambah bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya sejak perkara ini dimasukkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan dalam perkara ini;

Menghukum Tergugat II mematuhi dan mentaati Putusan perkara ini (om tegehengen en tegedogen);

Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung- renteng untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidaair:

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Kompetensi Relatif:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili Perkara No. 98/Pdt.G/2002/PN.TNG, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 HR, yaitu bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Ketua Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal. Jadi jelas bahwa "Asas Pasal 188 HIR, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat" (Actor Secuitur Forum Rei). Dengan demikian gugatan para Penggugat seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat I yaitu di Komplek Perumahan Sunter Jaya, Jl. Sunter Jaya III B.7/1 Jakarta Utara, dan bukan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat II, yaitu di Jl. Anggrek III A7/46, RT/RW 001/003, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutus dalam putusan sela, dengan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang secara hukum tidak berwenang mengadili gugatan ini;

2. Bahwa para Penggugat mendalilkan adanya pihak ketiga atau pihak lain yaitu Sdr. Ampir, bertempat tinggal di Jl. Salembaan RT I/RW 10 Desa Salembaan Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat III secara hukum tidak beralasan. Sebab Tergugat III hanya sebagai pengontrak tanah sengketa dan telah habis masa kontraknya pada tanggal 17 April 2002 (bukti T-I,II- I). Sebagai pengontrak yang telah habis masa berlakunya sesuai perjanjian tertanggal 20 Oktober 1999, maka menurut Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", halaman 27 "secara hukum Tergugat III tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak atas objek sengketa, karena tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan Tergugat I maupun Tergugat II. Oleh sebab itu para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo, sekaligus sebagai alasan para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Tangerang ini;
3. Bahwa gugatan dalam Perkara No. 89/Pdt/2002/PN.TNG, adalah keliru, tidak tepat dan premateur karena gugatan para Penggugat dalam perkara a quo masih ada hubungannya

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bahkan gugatan dibuat berdasarkan putusan Perkara No.177/Pdt.G/2001/PN.TNG, yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebab Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo adalah sebagai Pembanding II/Tergugat II asal dan Pembanding I/ Penggugat Intervensi dalam perkara No. 177/Pdt.G/2001/PN.TNG sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dengan demikian jelas gugatan para Penggugat diajukan secara premateur dalam pengertian bahwa gugatan para Penggugat masih tertunda/belum terbuka karena ada faktor yang menangguhkan gugatan yaitu putusan Perkara No. 177/Pdt.G/2001/PN.TNG belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya gugatan para Penggugat mengandung cacat dalam arti gugatan tersebut tidak memenuhi tertib beracara dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan lanjutan;

4. Gugatan Ne Bis In Idem:

Bahwa gugatan para Penggugat Ne Bis In Idem, karena dalam amar putusan tertanggal 29 April 2002 perkara Nomor: 177/Pdt.G/2001/PN.TNG sebagaimana telah dikutip para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Mei 2002 halaman 5 dan 6, dimana dalam putusan tersebut baik Tergugat II asal/Pembanding II, sekarang Tergugat I dalam perkara a quo dan Penggugat Intervensi/Pembanding I, sekarang Tergugat II dalam perkara a quo, masing-masing dalam amar putusan tersebut di atas telah dijatuhi hukuman dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung. Mengingat putusan tersebut di atas belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan sesuai prinsip/asas Ne Bis In Idem diantaranya, sebagai berikut:

1. Asas kesamaan subjek dan objek perkara:

Dalam perkara a quo, subjek hukumnya, para Penggugat masih tetap sama dengan perkara No. 177/Pdt.G/2001/PN.TNG, yaitu para ahli waris Kamin bin



Neman, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat II dan Penggugat Intervensi dalam perkara No. 177/Pdt.G/2001/PN.TNG. Adapun mengenai objek perkaranya adalah tanah tambak yang berlokasi di Desa Salebaran Jati Kecamatan Kosambi/dahulu Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang yang telah dibeli secara sah oleh Tergugat II dalam perkara a quo, sesuai Akta Jual Beli No. 951/12/1/1981 tanggal 19 Desember 1981 dan tanda bukti pembayaran lunas sesuai kwitansi tertanggal 4 April 1982. Oleh karena itu jelas bahwa baik Subjek Hukum maupun Objek dalam perkara a quo adalah sama dengan subjek hukum dan objek dalam perkara No. 177/Pdt.G/2001/PN.TNG Dengan demikian jelas bahwa gugatan para Penggugat Ne Bis In Idem. Sedangkan gugatan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) dan para Penggugat, masih bersifat premateur sekaligus Ne Bis In Idem, karena upaya hukum banding yang ditempuh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo, Pembanding I/Penggugat Intervensi dan Pembanding II/Tergugat II asal dalam perkara No. 177/Pdt.G/2001/PN.TNG sampai sekarang belum ada putusan yang bersifat tetap. Oleh karena itu, sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak seluruh gugatan;

2. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa diadakannya asas Ne Bis In Idem adalah demi kepastian hukum. Dalam perkara ini pengertiannya adalah karena Pembanding I/Penggugat Intervensi dan Pembanding II/Tergugat II asal dalam perkara No.177/Pdt.G/2001/PN.TNG, telah dijatuhi hukuman, apalagi hukuman tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti karena masih dalam pemeriksaan Hakim Banding, maka secara hukum tidak dibenarkan para Tergugat diperiksa kembali dalam perkara lain yang subjek hukum dan objek perkara adalah sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdahulu. Hal tersebut untuk menghindarkan penjatuhan hukuman dua kali atau berkali-kali dalam perkara yang sama. Apabila hal demikian yang terjadi maka bertentangan dengan asas kepastian hukum. Oleh karena itu jelas bahwa gugatan para Penggugat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/dk, sekarang sebagai Penggugat I dalam Rekonvensi/dr, dan Penggugat II dalam Rekonvensi/dr, dan para Penggugat dalam Konvensi/dk, menjadi para Tergugat dalam Rekonvensi/dr;
2. Bahwa semua yang telah diuraikan baik dalam Konvensi, dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa justru perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi, adalah perbuatan melawan hukum, sebab Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, adalah pembeli yang sah dari tanah sengketa sesuai dengan Akte Jual Beli No. 951/12/I/1981 tanggal 19 Desember 1981. Jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan dari Kamin bin Neman berupa Letter C No. 1555 Desa Salembaran Jati Kec. Kosambi/dahulu Kecamatan Teluk Naga Kab. Tangerang. Jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Camat serta register jual beli yang ada di Kecamatan menunjukkan membuktikan bahwa jual beli telah terjadi, sayang Kamin bin Neman telah meninggal dunia, kalau seandainya Kamin bin Neman masih hidup, apa yang dilakukan oleh para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi, tidak akan pernah terjadi, hal tersebut telah terbukti dan merupakan suatu fakta yang

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat, sebab dimasa hidupnya alm. Kamin bin Neman para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi, tidak mempermasalahkan tanah sengketa, karena mereka mengetahui dan menyadari bahwa tanah sengketa memang yang telah dijual alm. Kamin bin Neman kepada Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, karenanya perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi yang telah merekayasa sedemikian rupa seolah tidak terjadi jual beli antara Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi;

4. Bahwa Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II pemilik sekaligus sebagai pengelola tanah sengketa selama hampir 20 (dua puluh) tahun tanpa permasalahan, jelas terganggu dengan adanya perkara ini. Sebagai pembeli yang sah dan beritikad baik, serta sampai sekarang Akta Jual Beli No. 951/12/1/1981 tanggal 19 Desember 1981 masih berlaku dan tidak ada suatu alasan hukum apapun yang membatalkannya. Jual beli tersebut berdasarkan alas Hak dari Kamin bin Neman berupa Letter C No. 1555 Desa Salembaran Jati Kec. Kosambi/Dhl. Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang. Dilaksanakan di hadapan Camat Teluk Naga selaku PPAT serta disaksikan Kepala Desa, Sekretaris Desa Salembaran Jati dan saksi saksi lainnya. Dengan demikian Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah, oleh karenanya harus mendapat perlindungan hukum;
5. Bahwa perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi, jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya dalam pengertian terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu; setiap

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan Yurisprudensi yang dianut pula dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti luas yaitu suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan kesusilaan maupun terhadap kecermatan, kelayakan dalam lalulintas masyarakat terhadap orang atau barang orang lain;

6. Bahwa berdasarkan kwalifisir perbuatan melawan hukum tersebut point 5 di atas, jelas dan nyata bahwa perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi mengajukan gugatan atas tanah sengketa yang terletak di Desa Cangklong Kecamatan Kosambi/dahulu Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang seluas 28.565 m², telah dijual oleh orang tua para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi alm. Kamin bin Neman dan dibeli oleh Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi secara sah sesuai Akta Jual Beli No. 951/12/I/1981 tanggal 19 Desember 1981 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dalam hal ini para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi yang seharusnya konsisten dan mengakui tindakan hukum berupa jual beli yang telah dilakukan oleh orang tua para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi yaitu alm. Kamin bin Neman dengan Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi dengan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi. Demikian pula perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi jelas pula bertentangan dengan kecermatan dan kelayakan dalam lalu lintas masyarakat khususnya terhadap orang yaitu Penggugat II dalam

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi dan terhadap Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa berdasarkan alas hak jual beli. Selanjutnya terlebih lagi bertentangan dengan lalu lintas barang orang yaitu berupa tanah sengketa yang telah dijual oleh alm. Kamin bin Neman dan dibeli oleh Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara sah menurut hukum. Oleh karenanya perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi jelas terbukti merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa demikian pula perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 177/Pdt.G/2001/PN.TNG tanggal 29 April 2002 yang belum mempunyai kekuatan hukum pasti, belum inkraacht van de gewijsde adalah merupakan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hak orang lain, sebagai dikwalifisir oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung. Adapun tindakan kelalaian para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi tersebut karena gugatan yang diajukan bersifat premateur, sekaligus menghambat jalan proses peradilan terhadap sengketa yang sama yang sedang dalam pemeriksaan Pengadilan Banding. Berdasarkan kwalifisir tersebut di atas terbukti dengan jelas bahwa perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi yang justru merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dalam

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009



Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi baik materiil maupun immateriil, karena dengan adanya gugatan para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tidak bisa menjual tanah tersebut dan pada tahun 1985 saja tanah tersebut telah ditawarkan dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter persegi. Seandainya pada saat itu dijual maka kerugian Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi sebesar $28.565 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 15.000,- = \text{Rp } 428.475.000,-$ (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Demikian pula dengan perhitungan bunga Bank seandainya hasil penjualan didepositokan yaitu lebih kurang $2\frac{1}{2} \%$ per bulan, serta dikalikan selama 15 tahun. Maka sesuai ketentuan Pasal 1365 jo Pasal 1367 KUH Perdata mewajibkan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk mengganti kerugian tersebut;

Adapun kerugian tersebut sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Harga jual pada tahun 1985 Rp
428.475.000,-
- Bunga selama 15 tahun a $2\frac{1}{2} \%$ /bulan Rp 1.
928.137.500,-
- Honor Pengacara Rp
5.000.000,-
- Jumlah kerugian materiil Rp 2.
316.612.000,-
(terbilang; dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa kerugian immateriil sangat tergantung pada



kedudukan sosial Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi dan tidak ada patokan normatif maka sangat layak dan sangat wajar Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, menuntut ganti kerugian kumulatif sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

c. Jadi jumlah kerugian materiil dan Immateriil sebesar Rp 2.316.612.000,- + Rp.100.000.000.000,- = Rp 102.316.612.000,- (seratus dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini dan agar gugatan ganti rugi ini tidak ilusoir, Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta milik para Penggugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi baik berupa benda bergerak maupun bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada sepanjang proses perkara ini berlangsung;
10. Bahwa guna menjamin dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini oleh para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi, maka Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan dalam amar putusan dwangsom sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dalam melaksanakan putusan perkara ini;
11. Bahwa oleh karena telah jelas terbukti para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah Penggugat yang benar;
- Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara alm. Kamin bin Neman dengan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi sesuai Akta Jual Beli No. 951/12/I/1981 tanggal 19 Desember 1981;
- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum surat-surat sebagai berikut:
 1. Surat Akta Jual Beli No. 951/12/I/1981 tanggal 19 Desember 1981;
 2. Kwitansi jual beli tertanggal 4 April 1982;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi tersebut;
- Menyatakan oleh karenanya Penggugat II dalam Rekonvensi /Tergugat II dalam Konvensi sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 28.565 m² yang terletak di Kampung Cangklong Desa Salembaran Jati Kecamatan Kosambi dahulu Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;
- Menyatakan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian secara

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi berupa:

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp 190.672.500,-
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,-

Jumlah kerugian sebesar Rp 100.190.672.500,
(seratus milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil- adilnya (Et Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 89/PDT.G/2002/PN.TNG tanggal 16 April 2003 adalah sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- 1). Menyatakan bahwa gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- 2). Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.099.000,- (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Rekonvensi:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk sebagian;
 - 2). Menyatakan sah menurut hukum Jual Beli antara alm. Kamin bin Neman dengan Penggugat II dalam Rekonvensi sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 951/12/I/1981 tanggal 19 Desember 1981;
 - 3). Menyatakan bahwa para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 4). Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk selebihnya;
 - 5). Biaya perkara dalam Rekonvensi dinyatakan nihil;
- Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.429/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 28 Januari 2004 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII/Pembanding tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April 2003 No. 89/Pdt.G/2002/PN.Tng;

Menghukum para Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2485 K/Pdt/2004 tanggal 29 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Ny. NAPI binti INAT (isteri almarhum Kamin bin Neman), 2. Ny. MIDAH binti KAMIN, 3. IDRIS bin KAMIN, 4. PANGGIL bin KAMIN, 5. SALI bin KAMIN, 6. Ny. YATI binti KAMIN, 7. PANCIR bin KAMIN, 8. IDRUS bin KAMIN tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 429/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 28 Januari 2004 yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 89/Pdt.G/2002/PN.Tng tanggal 16 April 2003, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- 2). Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara alm. Kamin bin Neman dengan Penggugat II dalam Rekonvensi sesuai dengan Akta Jual Beli No. 951/12/I/1981 tanggal 19 Desember 1981;
- 3). Menyatakan bahwa para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4). Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk selebihnya;
- 5). Biaya perkara dalam Rekonvensi dinyatakan nihil;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2485 K/Pdt/2004 tanggal 29 Desember 2005 diberitahukan kepada para pemohon Kasasi/ Penggugat I sampai dengan VIII/para Pembanding pada tanggal 18 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat I sampai dengan VIII/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 89/PDT.G/2002/PN/TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang permohonan mana disertai dengan

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2008 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Agustus 2008, 15 Oktober 2008, dan 24 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat I dan II/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat I sampai dengan VIII dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Putusan Mahkamah Agung tidak adil dan menyesatkan karena bertentangan satu sama lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menurut ketentuan Pasal 67 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa: Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan putusan yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali, karena dalam perkara kedua Nomor: 89/PDT.G/2002/PN.TNG

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ganti rugi ini terbukti:

Pihak-pihaknya sama.

Mengenai hal/soal yang sama.

Dasar yang sama.

Pengadilan yang sama.

Hakim yang sama.

Dengan perkara pertama Nomor: 177/PDT.G/2002/PN.TNG mengenai kepemilikan tanah sengketa yang telah inkraht;

Hal mana dapat Pemohon Peninjauan Kembali buktikan dengan uraian-uraian sebagai berikut:

Pihak-pihak yang sama:

Pihak-pihak dalam perkara gugatan ganti-rugi Nomor: 2485 K/Pdt/2004 tanggal 29 Desember 2005, jo. Nomor: 429/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 28 Januari 2004 dan jo. Nomor: 89/Pdt.G/2002/PN.TNG tanggal 16 April 2003 (vide Kronologis di atas) "sama dengan" pihak-pihak dalam perkara gugatan kepemilikan tanah sengketa Nomor: 456/Pdt/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2003 jo. Nomor: 177/PDT.G/2001/PN.TNG, namun oleh Mahkamah Agung telah diberi keputusan yang berbeda satu sama lain; Dengan keputusan yang berbeda satu sama lain itu menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam sengketa a quo; sebab dengan keputusan yang demikian itu menimbulkan pertanyaan yang sama yang akan dieksekusi?

Mengenai suatu soal yang sama:

Apa yang menjadi objek sengketa baik dalam perkara gugatan kedua mengenai ganti-rugi, maupun dalam gugatan kepemilikan tanah sengketa, objeknya sama (vide Kronologis di atas) yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2/Salembaran Jati, atas nama alm. Kamin bin Neman, tetapi oleh Mahkamah Agung telah diberi keputusan yang berbeda satu sama lainnya;

Atas dasar yang sama:

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil- dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Rekonvensi yang dua kali diajukan, baik Rekonvensi dalam gugatan ganti- rugi maupun Rekonvensi dalam gugatan kepemilikan tanah sengketa, adalah sama (vide Kronologis di atas) seharusnya tidak diadili dua kali, tetapi oleh Mahkamah Agung telah diadili dua kali, tetapi oleh Mahkamah Agung telah diadili dua kali dan diberi keputusan yang berbeda satu sama lain;

- Pengadilan yang sama:

Kedua perkara pihaknya sama, objeknya sama, atas dasar yang sama tersebut, diadili oleh Pengadilan yang sama pula yaitu Pengadilan Negeri Tangerang, (vide Kronologis di atas) tetapi keputusannya saling bertentangan satu sama lain;

Hakimnya sama:

Kedua perkara a quo yakni gugatan ganti- rugi dan gugatan kepemilikan tanah sengketa diperiksa dan diadili hakim yang sama (vide Kronologis di atas) tetapi diberi keputusan yang berbeda satu sama lain;

Kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali:

Telah terbukti Keputusan Judex Facti dalam perkara a quo, tidak adil, menyesatkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karenanya Keputusan dalam perkara a quo harus dibatalkan;

Telah terbukti bahwa dalam perkara a quo: pihak- pihaknya sama, mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama, Pengadilan yang sama, Hakim yang sama, dengan perkara Nomor: 177/Pdt.G/2001/PN.TNG mengenai kepemilikan tanah sengketa, tetapi telah diberikan Keputusan yang saling bertentangan satu sama lain, keputusan yang mencederai rasa keadilan, keputusan yang membingungkan pencari keadilan;

Dalil- dalil Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatan ganti- rugi Nomor: 89/Pdt.G/2002/PN.TNG sudah diajukan/sudah didalilkannya

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rekonvensi perkara gugatan kepemilikan Nomor: 177/Pdt.G/2001/PN.TNG, tetapi oleh Judex Facti telah diperiksa/diadili dua kali dan diberi keputusan yang berbeda satu sama lain; Seharusnya Rekonvensi pada gugatan ganti- rugi Nomor: 89/Pdt.G/2002/PN.TNG ditolak oleh Judex Facti dengan alasan sudah dua kali diajukan dan sudah diputus dalam perkara gugatan kepemilikan tanah sengketa Nomor: 177/Pdt.G/2001/PN.TNG, tetapi oleh Judex Facti diadili kembali dan bahkan diberi keputusan yang berbeda oleh Hakim yang sama;

Gugatan ganti- rugi yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor: 89/Pdt.G/2002/PN.TNG sama sekali tidak ada kaitannya dengan Kepemilikan objek sengketa, karena bagi Pemohon Peninjauan Kembali masalah Kepemilikan objek sengketa telah selesai dengan diputusnya perkara Nomor: 177/Pdt.G/2001/PN.TNG, yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam perkara Nomor: 177/Pdt.G/2001/PN.TNG; Dengan diadilinya kembali (diadili dua kali) masalah Kepemilikan objek sengketa dalam Rekonvensi perkara Nomor: 89/Pdt.G/2002/PN.TNG, berarti Judex Facti telah secara sadar menciptakan ketidakpastian hukum dalam perkara a quo;

- Hakim yang sama telah mengadili perkara Kepemilikan Nomor: 177/Pdt.G/2001/PN.TNG, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa para Penggugat/sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik satu-satunya yang sah atas objek sengketa, oleh Hakim yang sama pula keputusan tersebut dianulirnya sendiri dengan mengeluarkan Keputusan Nomor: 89/Pdt.G/2002/PN.TNG yang amarnya menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik objek sengketa Apa yang dilakukan oleh Judex Facti tersebut di atas jelas mencederai rasa keadilan karena bagaimana mungkin hakim yang sama mengadili perkara yang sama dan menjatuhkan keputusan yang

Hal. 28 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda ??? Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon Peninjauan Kembali mencurigai ada apa dibalik semua ini, karena seharusnya Hakim P. Joseph Ziraluo, SH mengundurkan diri ketika perkara Nomor: 89/Pdt.G/2002/PN.TNG diadili, karena objek sengketa telah pernah diadilinya, tetapi hal itu tidak dilakukannya, hal mana menimbulkan pertanyaan besar bagi Pemohon Peninjauan Kembali ada apa dibalik semua ini ???

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Para pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan membatalkan Keputusan Mahkamah Agung yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali demi keadilan dan kepastian hukum;

B. Dalam putusan Mahkamah Agung RI yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali terdapat kekhilafan dan kekeliruan hakim yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menurut ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa: Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1). Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Kekhilafan dan kekeliruan Hakim tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali buktikan dengan uraian-uraian sebagai berikut:

- Judex Facti yang sama yaitu P. Joseph Ziraluo, SH dalam perkara Nomor: 177/Pdt.G/2001/PN.Tng Jo. Nomor: 456/Pdt/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2003 jo. Nomor: 2402 K/Pdt/2003 tanggal 6 Februari 2007 (sudah inkracht, vide bukti P-14) telah memutuskan bahwa tanah objek sengketa milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Namun oleh Hakim yang sama dalam perkara Nomor:

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/Pdt.G/2002/PN.Tng. yaitu gugatan Penggugat mengenai ganti rugi/bukan kepemilikan tanah, telah diputuskan dengan menerima gugatan Rekonvensi Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan tanah sengketa dalam perkara Nomor: 177/Pdt.G/2001/PN.Tng adalah milik Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat, padahal Judex Facti tidak seharusnya mengabulkan Rekonvensi Termohon Peninjauan Kembali tersebut karena menyangkut kepemilikan tanah sudah final melalui Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2001/PN/Tng yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah;

Dengan demikian Putusan perkara yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan satu sama lain telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab: bagaimana mungkin oleh Hakim yang sama, masalah hukum yang sama, pihak-pihak yang sama, Pengadilan yang sama, menerbitkan/menjatuhkan putusan yang berbeda ???

- Gugatan Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Nomor: 89/Pdt.G/2002/PN.Tng adalah murni mengenai Ganti- Rugi atas penguasaan tanah sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun yang dikabulkan justru gugatan Rekonvensi mengenai kepemilikan tanah sengketa yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, padahal mengenai kepemilikan sudah diputuskan dalam perkara Nomor: 177/Pdt.G/2002/PN.Tng, dan anehnya lagi: Dalil yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatan Rekonvensinya sudah didalilkannya dalam perkara Nomor: 177/Pdt.G/2002/PN.Tng dan sudah diputus oleh hakim yang sama dengan keputusan menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Mengapa dalam Rekonvensi yang diajukan dalam gugatan Ganti- Rugi justru oleh Hakim yang sama justru dikabulkan ??? Bukankah ini adalah kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dan Hakim ??? Atau kekeliruan/kekhilafan yang sengaja dibuat karena ada sesuatu?? Tuhan-lah yang mengetahuinya!!

- Kalaupun gugatan Penggugat tidak diterima atau ditolak

Hal. 30 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusannya seharusnya No dengan alasan premature untuk waktu itu, tetapi dalam perkara a quo justru Rekonvensi yang sudah diulang dua kali diajukan yang diterima/dikabulkan;

- Seandainya Judex Facti berlaku adil maka gugatan Penggugat Rekonvensi seharusnya ditolak dengan alasan Ne Bis In Idem karena sudah dua kali diajukan, yaitu dalam perkara:

Nomor 177/Pdt.G/2002/PN.Tng dan perkara Nomor 89/Pdt.G/2002/Pn.Tng dengan materi gugatan sama, pihak-pihak sama, hakim yang sama, dan Pengadilan yang sama;

- Sesuai hukum acara hakim P. Joseph Ziraluo, SH seharusnya mengundurkan diri ketika ditetapkan menjadi Hakim Ketua Majelis perkara Nomor: 89/Pdt.G/2002/PN.Tng tentang Ganti Rugi, karena Hakim P. Joseph Ziraluo, SH telah ikut memutuskan perkara Pertama menyangkut kepemilikan tanah sengketa Nomor: 177/Pdt.G/2002/PN.Tng, tetap yang bersangkutan tidak mengundurkan diri membuktikan bahwa tindakannya kembali mengadili perkara yang sudah lebih dahulu diadilinya adalah tindakan kekhilafan dan kekeliruan yang sungguh-sungguh nyata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dan tidak terbukti adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut, karena telah terbukti bahwa pada tanggal 19 Desember 1981 Kamin bin Neman almarhum/ayah dari Penggugat I s/d VI telah menjual obyek sengketa pada Tergugat II berdasarkan akta Jual No. 951/R/I/1981 tanggal 19 Desember 1981;

Bahwa putusan perkara No 177/Pdt.G/2001/PN.TNG tanggal 29 April 2004 tidak relevan untuk dipertimbangkan karena Penggugat a quo tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tidak pernah dijual oleh alm. Kamin bin Neman tersebut;

Hal. 31 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juga tidak terbukti adanya pertentangan antara dua putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana disyaratkan undang-undang untuk dijadikan dasar Permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. NAPI Binti INAT** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ny. NAPI binti INAT, 2. Ny. MIDAH binti KAMIN, 3. IDRIS bin KAMIN, 4. PANGGIL bin KAMIN, 5. SALI bin KAMIN, 6. Ny. YATI binti KAMIN, 7. PANCIR bin KAMIN, 8. IDRUS bin KAMIN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Februari 2011** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL.** dan **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M.Ph.D.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
K e t u a
Ttd./ Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL.
Ttd./ Syamsul Ma'arif, SH., LL.M.,Ph.D. Dr.
H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti
Ttd./

Ferry Agustina Budi

Utami, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali...	Rp	2.489.000,-
Jumlah		= Rp
2.500.000,-		

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP : 040 044 809

Hal. 33 dari 26 hal. Put. No. 301
PK/Pdt/2009